

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Desa dalam realitasnya adalah pemilik otonomi asli, yang telah berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia. Dengan otonomi yang dimilikinya, maka desa di Indonesia memiliki begitu banyak keragaman, yang sadar atau tidak telah menjadi sumber kekayaan kultural bagi Indonesia (Kushandajani, 2016). Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya (Sugiman, 2018).

Kemudian menurut (Wijayanto, 2014) dalam pemerintahan desa, Lembaga pemerintahan terbagi ke dalam 2 (dua) lembaga yaitu : Kepala Desa atau sebutan lain dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya yang nantinya apabila hubungan tersebut berjalan dengan baik akan bermuara kepada good governance. Indikator adanya hubungan antara Kepala Desa dengan BPD dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam penyusunan, pembahasan, serta penetapan Peraturan Desa. Melihat keberadaan BPD sebagai mitra kerja dari Kepala Desa, maka tidak dapat disangsikan lagi

bahwa diantara kedua Lembaga kekuasaan tersebut terdapat hubungan yang tidak terpisahkan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan kinerjanya berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Terciptanya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) merupakan wujud dari keseriusan pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia. Dimana dalam terciptanya Undang-Undang tersebut pemerintah pusat memberikan hak otonomi pada desa dalam menjalankan pemerintahannya sebagaimana isi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun maksud dari di berikannya hak otonomi pada desa tersebut dimana dalam pelaksanaan penyelenggaraanya, otonomi desa harus benar-benar sejalan dengan tujuan dari diberikannya hak tersebut. Yang diantaranya bertujuan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional, hal tersebut merupakan beberapa penjelasan umum mengenai tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa

untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan yang terakhir adalah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, dari penjelasan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat memberikan hak otonom kepada desa, supaya desa dapat membangun kemandirian dalam mengembangkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama.

Dalam hal membangun kemandirian, melalui pengembangan potensi dan aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, maka salah satu yang dapat dilakukan oleh desa adalah melakukan kewirausahaan desa, dengan membangun unit-unit usaha yang ditempatkan pada suatu badan usaha yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan (BUMDesa). BUMDesa merupakan Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pendiriannya, BUMDesa berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang penjelasan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pasal 113 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta Permedes No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Fungsi atau tujuan

dari dibentuknya BUMDesa sendiri tercantum dalam Permendes No. 4 Tahun 2015 Bab 2 Pasal 3. (Ekky, 2019)

BUMDesa merupakan aspek serta sarana untuk mendorong pembangunan ekonomi di pedesaan. BUMDesa seharusnya dimengerti dan diimplementasikan dengan baik. BUMDesa dapat menjadi poros perekonomian warga desa untuk terus menguatkan sektor ekonomi yang bersifat domestik. Keberadaan BUMDesa adalah untuk memperkokoh keadaan ekonomi rakyat desa. Bahkan BUMDesa seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tetapi juga untuk meningkatkan skill sumber daya manusia di desa. Seperti pendapat dari (Olanrewaju:17) yang menyatakan bahwa *community development, human resource development, technology transfer and self-reliance, economic development and behavioral changes*. Sehingga masyarakat desa akan lebih mampu untuk bersaing dan mampu menciptakan kesejahteraannya sendiri melalui maksimalisasi BUMDesa. Memaksimalkan BUMDesa tentu perlu peraturan perundang-undangan terkait BUMDesa untuk memberi kewenangan pada regulator desa dalam melaksanakan pembangunan dan inovasi desa, khususnya dalam upaya mendorong kegiatan ekonomi di desa dan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa dalam pelaksanaan harus dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat pedesaan, di-manage dengan baik dan profesional. Dengan adanya keterlibatan BUMDesa, diharapkan akan mendorong masyarakat desa untuk menciptakan kemudahan dan keberhasilan perekonomian warga desa dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Berdasarkan PADes tersebut kemudian akan dikelola dalam ruang lingkup APBDes. APBDes diharuskan

mengacu pada prinsip pembangunan desa dan prinsip memberdayakan masyarakat. Keberadaan APBDes dapat di lihat melalui rancangan rencana pelaksanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang berperan dalam pembangunan pemerintahan desa. Rencana pembangunan pedesaan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan warga pedesaan dan standar hidup manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar dan mengatasi kemiskinan, menyediakan infrastruktur, memaksimalkan potensi domestik, sekaligus memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungan secara berlanjutan. Memperhatikan pentingnya APBDes, menurut Undang-Undang Tentang Desa, pemerintah desa akan menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat, dan nominal subsidi desa yang nominalnya berbeda-beda di setiap desa. Upaya untuk mendorong desa menjadi mandiri harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat. Secara teknis pemerintah desa harus bersinergi dengan pemerintahan di atasnya sebagai pola pendampingan. Prosedur ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa bantuan berjenjang harus diberikan sesuai kebutuhan. Tujuan pendampingan berjenjang dalam peraturan ini adalah untuk memberikan pendampingan yang berkelanjutan sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu mewujudkan masyarakat dan desa yang mandiri. Komunitas yang mandiri mampu memainkan peran penting dalam upaya pembangunan pedesaan secara konsisten terus menerus. Keberadaan pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan potensi sumber daya profesional sehingga dapat dijadikan landasan dasar untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Sebagai penggerak usaha pedesaan, BUMDesa akan mempunyai

pengaruh yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa adalah rencana yang dibangun pemerintah untuk meningkatkan standar hidup masyarakat desa. Sebagai entitas komersial pedesaan seharusnya untuk dikelola secara sinergis demi tujuan bersama. BUMDesa akan menjadi media dan sumber kekuatan utama warga untuk mengembangkan dan memajukan potensi desa.

Dalam hal ini terdapat desa yang cukup menarik perhatian peneliti karena pada cara mengembangkan BUMDes “Blukid Jaya Makmur” belum pernah diteliti. Dalam rangka melaksanakan pemerintahan Desa dan untuk memberikan pelayanan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Desa Bluru Kidul memiliki sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah Kabupaten, bantuan dari pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Sumber-sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Pemerintah Desa Bluru Kidul adalah dengan Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Blukid Jaya Makmur”.


Desa Blurul Kidul sendiri dalam membentuk dan mengelola lembaga Badan Usaha Milik Desa kedepannya diharapkan mampu memperkuat pendapatan asli desa (PADes) untuk menjadi motor penggerak perekonomian desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomiannya sendiri dengan cara inovatif dan kreatif. Pembentukan BUMDes “Blukid Jaya Makmur” di Desa Bluru Kidul juga dimaksudkan untuk memwadahi kegiatan perekonomian di desa yang didasarkan pada potensi desa atau kegiatan yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat, serta program dan

proyek-proyek pemerintah. Peningkatan kontribusi tersebut tidak lepas dari bagaimana pemerintah desa menciptakan suatu kebijakan dan strategi yang dapat memberikan penguatan pada lembaga BUMDes “Blukid Jaya Makmur” yang berada di desa Bluru Kidul Kabupaten Sidoarjo tersebut.

Keberhasilan pemerintah desa Bluru Kidul dalam membentuk dan mengelola lembaga Badan Usaha Milik Desa yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul, dimana hasil dari peningkatan kontribusi tersebut tidak lepas dari bagaimana pemerintah desa menciptakan suatu kebijakan dan strategi yang dapat memberikan penguatan pada lembaga BUMDes “Blukid Jaya Makmur” yang berada di desa Bluru Kidul Kabupaten Sidoarjo tersebut, yang terbentuk pada tahun 2013 berupa Unit usaha Pasar Desa yang proses pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan berakhir pada tahun 2029 berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Desa Bluru Kidul Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Sekawan Karya Cipta. Seiring berjalannya waktu unit usaha pada BUMDes “Blukid Jaya Makmur” semakin berkembang yaitu berupa unit usaha toko fotocopy dan penyedia atk, unit usaha tempat pengolahan sampah terpadu, dan UMKM Bluru Bangkit.

Akan tetapi, Unit usaha pasar desa yang dikelola oleh BUMDes “Blukid Jaya Makmur” dapat memberikan kontribusinya dengan baik pada tahun 2019-2021, dibawah ini merupakan gambar yang menginformasikan terkait kontribusi unit usaha Pasar Desa yang dikelola BUMDes “Blukid Jaya Makmur” terhadap APBDesa Bluru Kidul tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021.

Gambar 1.1 Data Kontribusi BUMDes terhadap APBDes



Hasil peningkatan Unit Usaha pasar desa yang dikelola oleh BUMDes “Blukid Jaya Makmur” pada tahun 2019 ke 2020 sebesar Rp 90.000.000,- dan pada tahun 2020 ke 2021 kontribusinya sebesar Rp 100.000.000,- dari hasil peningkatan tersebut, unit pasar desa menambahkan kontribusinya sebanyak 11% yaitu Rp 10.000.000,- Hasil kontribusi pasar desa ini dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul berdasarkan pada APBDes Bluru Kidul. Yang kemudian menjadi hal menarik bagi peneliti dalam melakukan penelitian dengan fokus penelitian pada pengembangan yang diciptakan oleh pemerintah desa Bluru Kidul dan BUMDes “Blukid Jaya Makmur” melalui kebijakan dan startegi yang dibentuk oleh pemerintah desa Bluru Kidul sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes “Blukid Jaya Makmur” di Desa Bluru Kidul Kabupaten Sidoarjo.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengembangan yang dilakukan oleh BUMDes “Blukid Jaya Makmur” dan

pemerintah desa pada proses berkembangnya BUMDes “Blukid Jaya Makmur”. Kemudian penulis beri judul “*Pengembangan Badan Usaha Milik Desa “Blukid Jaya Makmur” di Desa Bluru Kidul Kabupaten Sidoarjo*”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu “*Bagaimana Pengembangan Badan Usaha Milik Desa “Blukid Jaya Makmur” di Desa Bluru Kidul Kabupaten Sidoarjo?*”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk mendeskripsikan bagaimana Pengembangan pada Badan Usaha Milik Desa “Blukid Jaya Makmur” di Desa Bluru Kidul Kabupaten Sidoarjo”

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaian tujuan penelitian, apabila tujuan penelitian telah tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan, maka suatu penelitian akan memiliki manfaat teoritis, praktis, dan akademis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan penulis mengenai Pengembangan Badan Usaha Milik Desa “Blukid Jaya Makmur” di Desa Bluru Kidul Kabupaten Sidoarjo

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan agar semua pihak stakeholder dapat mengembangkan BUMDes “Blukid Jaya Makmur” di Desa Bluru Kidul Kabupaten Sidoarjo dan dapat dijadikan referensi untuk pemangku kepentingan sebagai informasi tambahan.

1.4.3. Manfaat Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini dapat memperkaya Kajian Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur terkait Pengembangan BUMDes “Blukid Jaya Makmur” di Desa Bluru Kidul Kabupaten Sidoarjo.